

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 8 (delapan) orang Kepala Seksi dan sejumlah staff, serta 1 UPTD-TPA SEMEMAL.

Struktur dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>KEPALA DINAS</b>
	Membantu Bupati Karimun dalam menyelenggarakan sebagian urusan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIS</b>
	Mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan serta program Dinas Lingkungan Hidup.
-	<b><i>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i></b>
	Membantu Sekretaris Dinas mengelola urusan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas Lingkungan Hidup.
-	<b><i>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</i></b>
	Membantu Sekretaris Dinas melaksanakan tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup.
-	<b><i>Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset</i></b>
	Membantu Sekretaris Dinas melaksanakan tugas urusan pengelolaan teknis administrasi keuangan dan asset Dinas Lingkungan Hidup.
<b>3.</b>	<b>KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN dan RTH</b>
	Mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH).
-	<b><i>Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Inventarisasi RPPLH dan KLHS</i></b> Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam mengelola urusan pemerintah di bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
-	<b><i>Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan RTH</i></b>
	Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam mengelola urusan kewenangan pemerintah daerah di bidang pemeliharaan lingkungan hidup dan RTH.
<b>4.</b>	<b>KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
	Mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
-	<b><i>Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan</i></b>
	Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam mengelola urusan kewenangan pemerintah daerah di bidang pemantauan lingkungan.

-	<b>Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>
	Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam mengelola urusan kewenangan pemerintah daerah di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5.	<b>KEPALA BIDANG PENAATAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
	Mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
-	<b>Kepala Seksi Penaatan Hukum, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan</b>
	Membantu Kepala Bidang Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam mengelola urusan kewenangan pemerintah daerah di bidang penataan hukum, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
-	<b>Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>
	Membantu Kepala Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam mengelola urusan kewenangan pemerintah daerah di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
6.	<b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3</b>
	Mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
-	<b>Kepala Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah</b>
	Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam mengelola urusan kewenangan pemerintah daerah di bidang penanganan dan pengurangan sampah.
-	<b>Kepala Seksi Limbah B3</b>
	Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam mengelola urusan kewenangan pemerintah daerah di bidang limbah B3.
7.	<b>Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup;</li> <li>• Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas</li> </ul>

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN**

